

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 DI KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Della Fitriah¹, Mariya Ulpah², Setiya Afandi³

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2,3}

dellafitriah84@gmail.com¹, mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id²

setiyaafandi@stai-binamadani.ac.id³

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang mekanisme penagihan pajak berdasarkan dengan Undang-undang Perpajakan dan pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait hak-hak wajib pajak dalam penegakan hukum pajak di KPP Pratama Tangerang Timur. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif di mana untuk memperoleh data-data yang penulis perlukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan divisi terkait untuk mendapatkan data-data yang relevan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Tangerang Timur sudah sesuai dengan undang-undang dalam melaksanakan penagihan pajak. Terkait mekanisme penagihan pajak dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan dasar hukum pelaksanaan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dengan adanya undang-undang tersebut mempermudah wajib pajak untuk mengetahui bagaimana mekanisme apabila kita mendapatkan surat pemberitahuan pajak. Pandangan hukum Islam tentang penagihan pajak dengan surat paksa bahwa di dalam hukum Islam kewajiban pajak disamakan dengan hutang piutang, di mana hutang piutang itu wajib untuk dibayarkan sesuai dengan al-Quran dan Hadis.

Kata Kunci: *Pajak, Surat Paksa, Wajib Pajak, Hukum Islam*

Abstract: *This paper explains the tax collection mechanism based on the Tax Law and the views of Islamic law and positive law related to taxpayer rights in tax law enforcement at KPP Pratama East Tangerang. The type of research used by the author is qualitative research where to obtain the data the author needs using interview, observation and documentation methods. In this study, the author conducted direct interviews with related divisions to obtain relevant data. From the results of this study, it can be concluded that KPP Pratama Tangerang Timur is in accordance with the law in carrying out tax collection. Regarding the tax collection mechanism, it can be seen from Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection by Forced Mail which is the legal basis for implementation for Taxpayers or Taxpayers who do not fulfill their obligations to pay taxes. With this law, it makes it easier for taxpayers to know how to eat if we get a tax return. The Islamic legal view of collecting taxes by forced letter is that in Islamic law tax obligations are equated with accounts receivable, where the debt receivable is obligatory to be paid in accordance with the Quran and Hadith.*

Keywords: Taxes, Forced Letters, Taxpayers, Islamic Law

PENDAHULUAN

Pajak adalah semua pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk pajak bea masuk dan cukai, serta pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah. Mengutip Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Melalui Pos Paksa, yang mana utang pajak adalah pajak yang terutang, termasuk sanksi administratif berupa denda, denda bunga, atau kenaikan yang tercantum dalam surat pajak atau surat yang sejenis tergantung pada undang-undang dan peraturan perpajakan.¹

¹ Fadel Muhammad, *Susunan dalam Satu Naskah Undnag-undang Perpajakan*, Bandung: Fokusmedia 2013, h. 313.

Sifat pajak yang bersifat memaksa menurut Pasal 23 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, artinya pajak negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam proses pencatatannya bagian dari kekayaan rakyat, meskipun digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²

Pajak sendiri sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan atau menjalankan hak dan kewajibannya dalam kepengurusan pajak. Dan pembagian wilayah sesuai dengan kecamatan wajib pajak tinggal, seperti di Kota Tangerang untuk kantor pajak yang mengurus wajib pajak yang berdomisili di Kota Tangerang terbagi menjadi dua, yaitu: Kantor Pajak Pratama Tangerang Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Timur. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur yang berada di wilayah kerja Kota Tangerang yang mencakup 7 kecamatan.³ Kantor Pelayanan Pajak Pratama (bisa di singkat KPP) merupakan sebuah instansi pemerintah di lingkungan kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berkedudukan di pusat pemerintahan Kota Tangerang. KPP Pratama Tangerang Timur merupakan salah satu pelayanan publik yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari korupsi atau benturan kepentingan untuk membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) Berdirinya Kantor Pelayanan Pratama (KPP), berdasarkan surat keputusan dari Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 di lingkungan Kanwil DJP.

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁴ Hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan Wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan. Kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan, sesuai dengan undang- undang yang sudah ditetapkan. Apabila kewajiban wajib pajak tidak dijalankan maka akan dikenakan sanksi administrasi dengan diterbitkannya Surat Tagih Pajak , Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Penetapan Nilai Pengembalian (SPNP).

Adanya kebijakan bagi wajib pajak yang tidak dapat melakukan pembayaran akan tagihan pajak yang didapatkan wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atas surat tagihan pajak yang tidak benar ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak itu terdaftar. Sebelum beranjak lebih jauh membahas persoalan pajak, maka terlebih dahulu harus dipahami sebenarnya arti dari utang pajak sesungguhnya, beranjak pada kata utang maka bisa diartikan dalam hukum perdata utang adalah sesuatu yang timbul karena adanya perikatan. Akan tetapi hal ini kurang tepat karena dalam hukum pajak timbulnya utang pajak adalah karena peraturan perundang-undangan saja bukan karena perikatan yang mana berasal dari

² <https://media.neliti.com/media/publications/23264-ID-implementasi-pasal-23-a-uud-negararepubli-indonesia-dalam-pengembalian>. Diakses Februari 2023.

³ <https://www.pajak.go.id/id/kpp-pratama-tangerang-timur>. Diakses pada 16 Februari 2023.

⁴ Anis Syamsu Rizal, "Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan", *Edupreneur*, Vol. 3, No. 2 2020, h. 23.

sebuah kesepakatan dan negara memiliki kewenangan untuk memaksakan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang ditentukan negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data primer penulis peroleh dan kumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk memberikan gambaran mendalam persoalan yang akan dibahas. Sumber data sekunder yang berfungsi sebagai pendukung data primer bersumber dari literatur-literatur, seperti jurnal-jurnal ilmiah dan lainnya. Dalam menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan beberapa tahapan analisa, diantaranya pengolahan data, penyajian data, dan terakhir menarik kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak dan Wajib Pajak

Pajak adalah pembayaran yang harus dibayar oleh semua orang sebagai hadiah kepada pemerintah. Pajak dapat dikatakan sebagai bantuan pemerintah yang bersifat memaksa, bersifat persuasif kepada orang pribadi atau masyarakat, dilakukan atas dasar undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan pemerintah yang kepentingannya terhadap tercapainya tujuan terdiri atas kepentingan rakyat.⁵ Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Menurut Soemitro -seperti yang dikutip oleh Mardiasmo-, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷ Sedangkan menurut Soemahamidjaja -seperti yang dikutip oleh Andromedha dkk-, pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁸

Pembayaran pajak merupakan indikasi kewajiban negara dan partisipasi langsung dan bersama wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan keuangan negara dan pembangunan nasional. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak bukanlah suatu kewajiban, tetapi setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pembiayaan

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi 2010, h. 22-23.

⁶ UU RI No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU.

⁷ Mariya Ulpah dan Imam Mahfud, "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Jasa Sewa Forklift dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Madani Syariah*, Vol. 6 No. 2 2023, h. 148-163.

⁸ Andromedha Daud, dkk, "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nenggapratama Internusantara", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 2 2018, h. 79.

negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab untuk membayar pajak, yaitu kewajiban pajak negara terletak pada anggota masyarakat itu sendiri untuk pemenuhan kewajiban tersebut. Hal ini sejalan dengan sistem *self assessment* yang diperkenalkan dalam sistem perpajakan Indonesia. Negara dalam hal ini kantor pajak berkewajiban memberikan nasihat, dukungan dan pengawasan sesuai dengan mandatnya. Dalam menjalankan tugas tersebut *Internal Revenue Service* berupaya untuk melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jendral Pajak.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari empat jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah.⁹

Secara garis besar, ada empat jenis kegiatan perpajakan, antara lain:

- a. Anggaran, dimana pajak merupakan sumber anggaran negara, yang mengatur pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan negara.
- b. Mengatur, dimana pajak membantu pemerintah untuk mengatur bidang ekonomi dan sosial masyarakat.
- c. Kepadatan, dimana adanya pajak dapat membantu pemerintah untuk mengupayakan stabilitas dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan negara.
- d. Distribusi pendapatan, dimana penerimaan pajak dari warga negara kepada pemerintah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan yang berdampak pada lapangan kerja. Peningkatan lapangan kerja pada akhirnya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat.

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata dasar *ضربا* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi, *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *al-Jizyah*, dan *al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. Dalam kitab *al-Ahkam al Sulthaniyah* karya Imam al Mawardi, *kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Dalam kitab Shahih Abu Dawud, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizyah*¹⁰

Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan hukum yang memenuhi kriteria Wajib Pajak harus melaporkan

⁹ Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 1 2014: h. 342.

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 28-29.

pajaknya atas penghasilan, harta, dan kekayaannya. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang terkait dengan Wajib Pajak menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan, dimana nomor ini dapat dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pengelompokan Wajib Pajak dan tarif PTKP adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi adalah orang pribadi atau orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan menurut wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usahanya sendiri atau melakukan pekerjaan bebas (karyawan) yang penghasilannya melebihi penghasilan yang dibebaskan dari pajak (PTKP), kurang dari 60 juta per tahun. Wajib Pajak pada umumnya terdiri atas Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan. Berikut ini merupakan pengelompokan dari wajib pajak orang pribadi:¹¹

- a. Orang pribadi (induk) merupakan wajib pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga.
- b. Hidup Berpisah (HB) merupakan wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
- c. Pisah Harta (PH) merupakan suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
- d. Memilih Terpisah (MT) merupakan wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
- e. Warisan Belum Terbagi (WTB) sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan yang merupakan sekumpulan orang atau kelompok yang menjadi satu kesatuan, unruk melakukan atau menjalankan suatu usaha atau kegiatan. Berikut ini merupakan pengelompokan dari Wajib Pajak Badan:

- a. Wajib Pajak Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
- b. Wajib Pajak Badan Joint Operation merupakan bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi.
- c. Wajib pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing merupakan wajib pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (*representative office/liaison office*) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- d. Wajib Pajak Badan Bendahara merupakan bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

¹¹ <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>. Diakses pada 14 Juni 2023.

- e. Penyelenggara Kegiatan pihak selain empat Wajib Pajak Badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, prinsip pemungutan harus diperhatikan ketika memilih tarif pajak alternatif. Kemudian akan ada kesepakatan antara Wajib Pajak tentang tujuan dan asas yang masih diperlukan, yaitu pemahaman tentang perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo, prinsip pemungutan pajak adalah:

1. Equality (persamaan). Pemungutan pajak harus adil, yaitu pajak dipungut dari orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar atau pajak dan manfaat yang diterima. Adil berarti bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang kepada pemerintah karena sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diklaim.
2. Asas Certainty (kepastian). Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. Asas Convenience of Payment (kenyamanan pembayaran). Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.
4. Asas Economy of Collection (biaya pemungutan). Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak

Mekanisme Penagihan Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dimana wajib pajak membayar pembayaran pajak dan biaya pemungutan pajak dengan teguran atau teguran, membuat penagihan segera dan serentak, mengumumkan pembacaan paksa, menawarkan penguncian, melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.¹²

Pengumpulan pajak bersifat ketat dan dapat ditegakkan secara hukum. Dapat diasumsikan bahwa orang perseorangan atau badan hukum wajib membayar pajak dan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sistem perpajakan yang diperkenalkan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak, menghitung pajaknya, mengajukan pajaknya dan melaporkan pajaknya sendiri.¹³ Peristilahan yang terdapat dalam hal perpajakan, di antaranya adalah:

1. Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1.

¹³ Sri Hafifah Lestari et al, "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran", *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan*, Vol. 5 No. 2 September 2021, h. 237.

ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Surat pajak administrasi lainnya dapat berupa surat tagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah ketetapan pajak yang menyatakan jumlah pajak pokok, jumlah kredit pajak, jumlah pajak pokok yang kurang bayar, jumlah denda administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB). Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan jumlah pajak yang lebih dibayar karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak dibayar. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar.

Untuk SPT masa Pajak Pertambahan Nilai bisa disebabkan karena dalam transaksi awal telah dipungut PPN oleh bendaharawan atau pemungut pajak, juga karena adanya transaksi ekspor yang memiliki tarif pajak 0% sehingga selisih lebih bayar karena kredit pajak masukan telah dibayar PPN 10%. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang sehingga menyebabkan lebih bayar. Untuk memperoleh kembali pajak tambahan tersebut dari Wajib Pajak yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan yang membuktikan bahwa dokumen dan informasi yang bersangkutan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
6. Surat Penagihan Pajak. Merujuk pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang memungut pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga dan berfungsi sebagai penyesuaian atas pajak yang terutang, yaitu sebagai sarana pengenaan sanksi bagi wajib pajak dan sarana untuk mengumpulkan pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP) ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. STP ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. STP diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

- a. SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- c. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- d. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, tetapi membuat faktur pajak.
- e. Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur

pajak.

- f. PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Sanksi yang berlaku bagi penerima STP juga tertuang dalam Pasal 14 UU No 28 Tahun 2007 sebagai berikut:
1. Sanksi administrasi berupa denda Rp 50.000 jika Wajib Pajak tidak/terlambat menyampaikan SPT Masa.
 2. Sanksi administrasi berupa denda Rp 100.000 jika Wajib Pajak tidak/terlambat menyampaikan SPT Tahunan
 3. Sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP dalam hal:
 - Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
 - Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, tetapi membuat faktur pajak
 - Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak
 - PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
 4. Sanksi administrasi berupa bunga, jika Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut ternyata kurang bayar.
 5. Sanksi administrasi berupa bunga, jika Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.¹⁴
7. Surat Teguran. Surat teguran adalah jenis surat lain dari pejabat yang menegur atau menasihati wajib pajak untuk membayar utang pajaknya. Batas waktu penerbitan surat teguran dimulai 30 hari + 7 hari setelah fiskus mengirimkan surat tagihan pajak kepada Wajib Pajak melalui surat tercatat. Penerbitan surat ketetapan pajak didasarkan pada kenyataan bahwa Wajib Pajak belum memberikan tanggapan.
8. Surat Paksa. Surat paksa merupakan salah satu sarana administrasi yang penting dalam melaksanakan penagihan guna untuk mencapai penerimaan negara dari sektor pajak. Surat Paksa dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perundang undangan perpajakan.¹⁵ Sifat Surat Paksa adalah sebagai berikut:
- a. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap.
 - b. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan grosse putusan hakim dalam perkara perdata, sehingga terhadap Surat Paksa tidak bisa diajukan banding.
 - c. Surat Paksa mempunyai sifat *in kracht van Gewijsde* yang berarti telah berkekuatan hukum yang pasti.
 - d. Surat Paksa mempunyai fungsi, yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak.
 - e. Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan. Mengacu pada Pasal 13 PMK No. 189/2020, ketentuan penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

¹⁴ <https://www.pajakku.com/read/6360d5c6b577d80e805f5e85/Glosarium-Pajak-Surattagihan-Pajak>. Diakses pada 12 juni 2023

¹⁵ Cindy Dewi Setiadi, "Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus WPOP Pada KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018)". *Fortuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol.2 No.2 20211, h. 79-88.

- Surat Paksa harus memuat informasi, antara lain nama Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak, dasar penagihan pajak, besarnya utang pajak, dan perintah untuk membayar.
- Juru Sita pajak menginformasikan Surat Paksa dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa pada penanggung pajak.
- Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan dengan cara membacakan isi Surat Paksa oleh Juru Sita pajak.
- Selanjutnya, isi pemberitahuan Surat Paksa dicantumkan dalam berita acara pemberitahuan.
- Berita acara pemberitahuan Surat Paksa harus memuat informasi, antara lain hari dan tanggal pemberitahuan, nama Juru Sita pajak, nama penerima Surat Paksa, tempat pemberitahuan Surat Paksa, dan ditandatangani oleh Juru Sita serta penerima Surat Paksa.
- Apabila surat pemberitahuan Surat Paksa tidak bisa langsung diserahkan pada yang bersangkutan, Surat Paksa bisa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.
- Apabila penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian Surat Paksa bisa ditempelkan pada papan pengumuman di kantor pejabat yang menerbitkan atau melalui media massa.
- Apabila penanggung pajak menolak untuk menerima pemberitahuan Surat Paksa, maka Juru Sita akan tetap memberikan Surat Paksa tersebut dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak menolak Surat Paksa.¹⁶

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Mekanisme penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur kepada wajib pajak yang didasarkan oleh undang-undang nomor 19 tahun 2000. Wajib pajak yang tidak membayar pajak selama 1 tahun maka akan mendapatkan sanksi berupa surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh *Account Representative* (AR) dengan jangka waktu 30 hari dari tanggal surat tersebut. Apabila penanggung pajak tidak mengajukan permohonan angsuran/penundaan dan tidak melunasi hingga jatuh tempo, maka setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo petugas penagihan pajak atau juru sita akan mengeluarkan Surat Teguran.

Jangka waktu diterbitkannya surat teguran terhitung sejak 30 hari dan penambahan 7 hari sejak dikirimkannya Surat Tagihan Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Timur kepada wajib pajak melalui jasa pengiriman ekspedisi tercatat. Apabila Wajib Pajak tidak menanggapi surat teguran yang telah dikirimkan maka juru sita akan menerbitkan surat paksa dengan penyampaian secara langsung ke Wajib Pajak. Dan apabila dalam jangka waktu 2x24 jam sejak diterbitkan surat paksa tidak ada penyelesaian atau pembayaran oleh Wajib Pajak maka juru sita akan melanjutkan dengan

¹⁶ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=surat+paksa+pajak>. Diakses 23 Desember 2023.

surat perintah penyitaan dimana dapat dilakukan atas aset perusahaan atau pengurus yang namanya tertera dalam akte pendirian perusahaan dan sejak surat perintah paksa juru sita dapat melakukan penyitaan, pemblokiran rekening.

Apabila dalam penyitaan dan pemblokiran dirasa belum efektif maka juru sita dapat melakukan pencegahan yang dimana akan membatasi izin dari dari Wajib Pajak untuk bisa keluar dari wilayah Indonesia atau dapat dilakukan penyanderaan yang dimana Wajib Pajak akan disandra di rumah tahanan sehingga Wajib Pajak tidak ada kebebasan sebelum Wajib Pajak melakukan pelunasan hutang pajaknya.

Apabila wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran hutang pajak maka juru sita akan melakukan penagihan yang paling optimal dengan alur yang sudah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dengan pengecekan asset yang dimiliki. Apabila aliran dana Wajib Pajak tidak memungkinkan maka juru sita akan mengupayakan untuk melakukan pengangsuran atau penundaan pembayaran hutang pajak yang dapat diajukan di tempat pelayanan terpadu di kantor pelayanan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penyampaian surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak sering di ditemukan kendala yaitu berupa surat menyurat yang dikirimkan oleh kantor pelayanan pajak tidak sampai ke alamat Wajib Pajak disebabkan alamat yang telah berubah tanpa adanya pemberitahuan ke kantor pajak ataupun alamat yang terdaftar tidak lengkap. Sehingga pada saat petugas juru sita menyampaikan langsung terakit surat paksa kepada Wajib Pajak terjadinya ketidakterimaan atau *miskomunikasi* terhadap Wajib Pajak yang menyebabkan perdebatan. Akan tetapi tindakan penagihan dengan surat paksa harus tetap dijalankan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat dihubungi, dan adanya kebohongan yang disampaikan wajib pajak terhadap asset yang dimiliki menurut juru sita hal tersebut akan terlihat apabila terjadinya pemblokiran rekening dan petugas juru sita mendapatkan data-data tersebut dari pihak bank.

Jika dihubungkan dengan hukum Islam, pajak dalam Islam diperbolehkan dikarenakan pada masa Rasulullah Saw pajak adalah zakat, *'usyr*, *jizyah* dan *kharaj*, walaupun berbeda dari bentuk sumber atau dasar. Namun sama dalam hal mengambil kekayaan dari para masyarakat untuk kepentingan bersosialisasi dan zakat yang sudah ada di dalam al-Qur'an. Orang yang memiliki tagihan pajak disebut juga dengan hutang kepada negara. Di dalam Islam sudah di atur terkait hutang piutang yang dimana utang adalah tanggung jawab yang besar, sekecil apapun hutang itu apabila tidak dibayarkan akan dicatat sebagai dosa. Dalam undang-undang, hutang dapat dikatakan tidak sah apabila terdapat unsur yang merugikan satu pihak dan terjadinya penganiayaan secara fisik ataupun verbal. Sedangkan dalam peraturan perpajakan secara umum pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun alur pelaksanaan penagihan pajak yang disampaikan kepada Wajib Pajak berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Alur Pelaksanaan penagihan pajak



Dari hasil penelitian, dapat diterbitkan surat pungutan pajak yaitu surat yang ditujukan untuk menagih pajak dan sanksi administrasi yang diwujudkan dalam bentuk bunga atau denda. Sementara hasil pemeriksaan pajak dapat diterbitkan produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak STP atau Surat Ketetapan Pajak SKP.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terkait Wajib Pajak yang mendapatkan surat tagihan pajak ada beberapa macam kasus, kebanyakan wajib pajak tidak mengetahui atau ketidaktahuan masyarakat akan kewajiban seorang Wajib Pajak. Contohnya dalam hal pelaporan pph final, pph Final berarti pajak telah selesai atau langsung diterapkan pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan. Misalnya saja dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2022, pemerintah menetapkan besaran PPh final sektor jasa konstruksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dalam pelaporan pph final dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam pelaporan tahunan yang disampikan paling telat akhir Maret untuk Wajib Pajak Pribadi dan akhir April untuk Wajib Pajak Badan, karena ketidaktahuan Wajib Pajak inilah yang menimbulkan surat tagihan pajak.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pajak dalam Islam diperbolehkan dikarekanan pada masa Rasulullah Saw pajak adalah zakat mal, 'usyr, jizyah dan kharaj, walaupun berbeda dari bentuk sumber atau dasar. Namun sama dalam hal mengambil kekayaan dari para masyarakat untuk kepentingan bersosialisasi dan zakat yang sudah ada di dalam al-Qur'an. Orang yang memiliki tagihan pajak disebut juga dengan hutang kepada negara. Di dalam Hukum Islam kewajiban membayar pajak disamakan dengan utang piutang dimana utang itu wajib untuk dibayarkan dan sudah di atur terkait hutang piutang yang dimana utang adalah tanggung jawab yang besar, sekecil apapun hutang itu apabila tidak dibayarkan akan dicatat sebagai dosa. Dalam undang-undang hutang dapat dikatakan tidak sah apabila terdapat unsur yang merugikan satu pihak dan terjadinya penganiayaan secara fisik ataupun verbal. Sedangkan dalam peraturan perpajakan secara umum pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Penagihan pajak dikenakan bagi Wajib Pajak yang berhutang untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang yang sesuai dengan tagihan yang dibayarkan.

Mengingat banyak sekali Wajib Pajak yang tidak membayar pajak penerapan penagihan pajak memang perlu untuk memberikan penegasan bagi Wajib Pajak yang tidak ada keinginan untuk membayar ataupun mengangsur hutang pajak. Di KPP Pratama Tangerang Timur, dalam penagihan pajak didasarkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dilandaskan dengan hukum Islam dengan tidak adanya kekerasan dan kezoliman yang mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak.

Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282 sudah dijelaskan cara untuk melakukan utang piutang adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Ika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan menuliskannya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 282)

Menurut tafsir Kementerian Agama terhadap ayat di atas, dengan adanya perintah menafkahkan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah, dan haramnya riba, hendaknya manusia berusaha untuk memelihara dan mengembangkan hartanya, menyalahkannya sesuai dengan ketentuan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan bukanlah sesuatu

yang dibenci dan dikutuk Allah dalam Islam. Padahal, selain memerintahkan untuk tujuan tersebut, Allah juga memberikan petunjuk dan menetapkan peraturan umum dan hukum yang mengatur cara mencari, menyimpan, menggunakan dan mengkonsumsi harta di jalan Allah. Harta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah adalah harta yang paling baik, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, "Harta yang paling baik ialah harta kepunyaan orang saleh." (HR. Imam Ahmad dan at-Thabrani dari 'Amr bin 'Ash).

Ada hadis Nabi yang berkaitan dengan anjuran segera membayar hutang. Tindakan yang agak sulit adalah kapan Seseorang harus membayar utangnya, hal itu sering terjadi perselisihan antar pihak yang disebabkan oleh salah satu pihak kembali ke perjanjian awal. Bahkan jika itu membayar hutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, hal-hal ini tergambar dalam hadis Nabi sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin 'Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari az Zuhri dari 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab, bahwa ia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrad di dalam masjid hingga suara keduanya meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah Saw yang berada di rumah. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gordennya, beliau bersabda: Wahai Ka'ab!" Ka'ab bin Malik menjawab: Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Beliau bersabda: Bebaskanlah hutangmu ini. Beliau lalu memberi isyarat untuk membebaskan setengahnya. Ka'ab bin Malik menjawab, "Sudah aku lakukan wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda (kepada Ibnu Abu Hadrad): "Sekarang bayarlah" (HR. Muslim)

Hadist di atas menjelaskan bahwa merupakan suatu keutamaan jika seseorang melunasi hutangnya sesegera mungkin tanpa harus dipulihkan oleh kreditur. Tetapi hal ini tidak terjadi jarang kita jumpai di masyarakat. Banyak orang yang berhutang tidak mau membayar kewajiban pada saat utang tersebut jatuh tempo. Kewajiban untuk segera membayar utang, termasuk utang seseorang meninggal dan hanya itu tidak dapat dikuburkan sampai utangnya lunas, juga pengakuan hutang yang dimiliki oleh keluarga yang ditinggalkan

KESIMPULAN

Pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Tangerang Timur sudah sesuai dengan undang-undang dalam melaksanakan penagihan pajak. Terkait mekanisme penagihan pajak dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang merupakan dasar hukum pelaksanaan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dengan adanya undang-undang tersebut mempermudah Wajib Pajak untuk mengetahui bagaimana mekanisme apabila mendapatkan surat pemberitahuan pajak. Pandangan hukum Islam tentang penagihan pajak dengan surat paksa bahwa di dalam hukum Islam kewajiban pajak disamakan dengan hutang piutang, yang wajib untuk dibayarkan sesuai dengan al-Quran dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Andromedha dkk. (2018). "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nenggapratama Internusantara", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (2): 79.
- Dharma, Gede Pani Esa dan Ketut Alit Suardana. (2014) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6 (1): 342.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- <https://media.neliti.com/media/publications/23264-ID-implementasi-pasal23-a-uudnegar-arepublik-indonesia-dalam-pengembalian>. Diakses Februari 2023.
- <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=surat+paksa+pajak>. Diakses 23 Desember 2023.
- <https://www.pajak.go.id/id/kpp-pratama-tangerang-timur>. Diakses pada 16 Febuari 2023.
- <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>. Diakses pada 14 Juni 2023.
- <https://www.pajakku.com/read/6360d5c6b577d80e805f5e85/Glosarium-Pajak-Surattagi-han-Pajak>. Diakses pada 12 juni 2023
- Lestari, Sri Hafifah et al. (2021). "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran", *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan* 5 (2): 237.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi 2010.
- Muhammad, Fadel, *Susunan dalam Satu Naskah Undnag-undang Perpajakan*, Bandung: Fokusmedia 2013.
- Rizal, Anis Syamsu. (2020). "Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan", *Edupreneur* 3 (2): 23.
- Setiadi, Cindy Dewi. (2011). "Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus WPOP Pada KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018)". *Fortuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 2 (2): 79-88.
- Ulpah, Mariya dan Imam Mahfud. (2023). "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Jasa Sewa Forklift dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Madani Syariah* 6 (2): 148-163.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat PaksA pasal 1.
- UU RI No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU.